EVALUASI IMPLEMENTASI MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PROHAJJ PLUS PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PALOPO

Disusun oleh
Nur Surya Dewi Pratiwi
20213017

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Prohajj Plus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo
Pelaksana	
Nama	: Nur Surya Dewi Pratiwi
Nim	: 20213017
Program Studi	: Analisis Keuangan
Dosen Pembimbing	: Dra. Indah Susantun, M.Si

Menyetujui,
Pembimbing

Dra. Indah Susantun, M.Si
8831101104

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Nur Surya Dewi Pratiwi
20213017

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M
052130103

EVALUASI IMPLEMENTASI MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PROHAJJ PLUS PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PALOPO

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh
Nur Surya Dewi Pratiwi
20213017

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

EVALUASI IMPLMENTASI MEKANISME

PEMBIAYAAN MULTIGUNA PROHAJJ PLUS PADA

BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PALOPO

Nama : Nur Surya Dewi Pratiwi

NIM : 20213017



2024

EVALUASI IMPLEMENTASI MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PROHAJJ PLUS PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU PALOPO

Disusun oleh
Nur Surya Dewi Pratiwi
20213017

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini dengan judul *"Evaluasi Implmentasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo"* yang disusun sebagaimana untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang penulis ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi mana pun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juli 2024



Nur Surya Dewi Pratiwi

20213017

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Evaluasi *"Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo".* disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Pembimbing



Dra. Indah Susantun, M.Si
8831101104

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E.,M.M
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo*" **t**elah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 July 2024

Tim penguji

Penguji I,

Dra. Indah Susantun, M.Si
8831101104

Penguji II,

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E.,M.M
052130103

Mengesahkan
Ketua Program Studi

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E.,M.M
052130103

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "*Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo".* Laporan ini di susun untuk salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma IV Ekonomi guna memperoleh gelar Sarjana terapan Analisis Keuangan Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan laporan tentu banyak pihak-pihak yang membantu penulisan laporan ini sehingga penulis banyak terima kasih kepada:

1. Saiful Saham dan Sumarni Selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, nasihat serta kasih sayang kepada penulis agar tepat waktu dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Dr. Phill. Ninik Sri Rahayu selaku ketua program studi Analisis Keuangan Diploma IV Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Dra. Indah Susantun, M.Si selaku dosen pembimbing yang baik selama penyusunan Skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma IV Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan penulis minta maaf kepada bapak Ibu dosen apabila ada salah penulis yang di sengaja maupun tidak di sengaja.
5. Muhammad Rivai selaku Teman hidup penulis yang telah banyak memberi pembelajaran hidup yang sangat amat menguras banyak tenaga serta pikiran agar dapat melatih mental penulis agar tetap menjadi lebih kuat dalam menghadapi situasi apa pun.
6. Seluruh pihak terkait di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo yang telah memberi kesempatan dan pengetahuan serta semangat yang dapat membatu penelitian ini.
7. Nur Ilmi selaku teman dekat penulis yang memberikan semangat, arahan serta selalu mau mendengar keluh kesah penulis dan penulis harap dapat mendapatkan pekerjaan secepatnya.

8. Susila Wati selaku teman yang paling dekat serta baik hati dengan penulis yang selalu siap direpotkan oleh segala kerempongan penulis serta teman yang selalu ada dalam segala kondisi apa pun dan berusaha melakukan apa pun agar penulis tetap baik dalam keadaan fisik maupun mental penulis harap dapat menyelesaikan perkuliahan ini Bersama-sama.
9. Ekis Nurjannah selaku teman dekat penulis yang selalu siap dalam membantu memberikan masukan dan semangat untuk penyusunan skripsi ini penulis harap dapat menyelesaikan perkuliahan ini secara Bersama-sama.
10. Aisyiyah Raihan Fadilah teman selaku dekat penulis yang selalu mau mendengar keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini penulis harap dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
11. Teman-teman kuliah Analisis Keuangan Diploma IV Universitas Islam Indonesia Angkatan 20 yang telah memberikan semua kenangan di kampus.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan selalu memberikan semangat untuk penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kebenaran datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Penulis



Nur Surya Dewi Pratiwi

Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah hasil dari permintaan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan layanan keuangan yang sehat. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah pembiayaan Porsi Haji, yang juga dikenal sebagai Dana Talangan Haji. Penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana penerapan mekanisme pembiayaan multiguna prohajj plus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo serta untuk mengidentifikasi penerapan akad apa saja yang digunakan pada pembiayaan multiguna prohajj plus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis Penelitian Lapangan dan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Subjek penelitian adalah *Relationship Manager* dari Bank Muamalat Kota Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Prohajj* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara manual dan melalui aplikasi Muamalat DIN. Nasabah pertama-tama membuka Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) dan menyiapkan dokumen untuk pengajuan. Nasabah juga harus menyiapkan dana sebesar 10 juta sebagai persiapan untuk manajemen haji. Prosesnya melibatkan pengisian formulir oleh calon nasabah, mengunggah dokumen atau informasi pribadi, dan verifikasi oleh bank. Akad yang digunakan meliputi Wakalah Bil Ujrah dan Qarḍh, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk pelaksanaan pembiayaan *Prohajj* di Bank Muamalat Kota Palopo. Akad Wakalah Bil Ujrah mengindikasikan perwakilan dengan imbalan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan, Haji Plus

Evaluation of the Implementation of the Prohajj Plus Multipurpose Financing Mechanism at Bank Muamalat Palopo Sub-Branch Office

ABSTRACT

The development of sharia banking in Indonesia is the result of public demand for a banking system that complies with sharia principles and provides sound financial services. One of the products offered by Sharia Banking is Hajj Portion financing, which is also known as the Hajj Bailout Fund. This research is to evaluate how the prohajj plus multipurpose financing mechanism is implemented at Bank Muamalat Palopo Sub-Branch Office and to identify the application of what contracts are used in prohajj plus multi-purpose financing at Bank Muamalat Palopo Branch Office

The research method used is qualitative with field research and a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research subject was the Relationship Manager from Bank Muamalat, Palopo City.

The research results show that Prohajj financing can be done in two ways, namely manually and through the Muamalat DIN application. The customer first opens a Hajj Pilgrimage Savings Account (RTJH) and prepares documents for submission. Customers must also prepare funds of 10 million in preparation for Hajj management. The process involves filling out a form by the prospective customer, uploading documents or personal information, and verification by the bank. The contracts used include Wakalah Bil Ujrah and Qarḍh, which have been approved by the Sharia Supervisory Board (DPS), for the implementation of Prohajj financing at Bank Muamalat, Palopo City. The Wakalah Bil Ujrah contract indicates representation for a fee.

Keywords: Mechanism, Financing, Hajj plus

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
HALAMAN PERSETUJUAN vi
HALAMAN PENGESAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
1.5 Sistematika Pembahasan 4
BAB II 5
KAJIAN PUSTAKA 5
2.1 Penelitian Terdahulu 5
2.2.1 Mekanisme 8
2.2.2 Pembiayaan 9
2.3 Jenis Pembiayaan 11
2.4 Kerangka Konsepsional 12
2.4.1 Mekanisme Pembiayaan Haji 12
2.4.2 Syarat-syarat Haji 14
2.4.3 Rukun Haji 15
2.4.4 Kewajiban Haji 15
2.5 Akad Pembiayaan Haji 16
2.5.1 Akad Wakalah Bil Ujrah 16
2.5.2 Akad Qardh 17
2.6 Perbankan Syariah 19

2.6.1 Pengertian Bank Syariah 19
2.6.2 Fungsi dan Manfaat Bank Syariah 19
BAB III 23
METODE PENELITIAN 23
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 23
3.2 Desain Penelitian 23
3.2.2 Teknik Analisis Data 24
3.3 Objek dan Subjek Penelitian 25
BAB IV 26
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 26
4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat 26
4.1.1 Sejarah Bank Muamalat 26
4.1.2 Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia 27
4.2 Deskripsi Data 33
4.2.1 Penyajian Data 33
4.2.2 Analisis Data 36
BAB V 44
KESIMPULAN 44
5.1 Kesimpulan 44
5.2 Implikasi 45
5.2.1 Implikasi Teoritis 45
5.2.2Implikasi Praktik 45
DAFTAR PUSTAKA 47
INSTRUMEN PENELITIAN 49
SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH 54
RIWAYAT HIDUP PENULIS 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Peneliti terdahulu……5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6.2 Diagram kerangka pikir……..……..…….23
Gambar 4.2.2 Formulir Pembiayaan Pohajj Plus…….…..…….39
Gambar 4.2.2 Brosur Pembiayaan Pohajj Plus……..…….40
Gambar 4.2.2 Diagram Alur Mekanisme Pembiyaan Prohajj Plus……42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Sampul
Lampiran 2: Halaman Persetujuan i
Lampiran 3: Pernyataan Keaslian Skripsi v
Lampiran 4: Halaman Persetujuan vi
Lampiran 5: Halaman Pengesahan vi
Lampiran 6: Kata Pengantar viii
Lampiran 7: Abstrak x
Lampiran 8: Daftar Isi xii
Lampiran 9: Daftar Tabel xiv
Lampiran 10: Daftar Gambar xv
Lampiran 11: Daftar Lampiran xvi
Lampiran 12: Pendahuluan 1
Lampiran 13: Kajian Pustaka 5
Lampiran 14: Metode Penelitian 24
Lampiran 15: Analisis Data dan Pembahasan 27
Lampiran 16: Kesimpulan 44
Lampiran 17: Daftar Pustaka 47
Lampiran 18: Instrumen Penelitian 49
Lampiran 19: Surat Keterangan hasil pindai uji naskah……..54
Lampiran 20: Riwayat Hidup Penulis……..……..55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu produk inovatif yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan multiguna, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana untuk berbagai keperluan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat, sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia, telah meluncurkan produk Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan impian menunaikan ibadah haji (Andresta et al., 2023). Kota Palopo, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki mayoritas penduduk Muslim yang berpotensi menjadi target pasar untuk produk pembiayaan haji. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palopo telah mengimplementasikan mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam hal pembiayaan ibadah haji. Melihat tingginya minat dan antusias masyarakat terhadap ibadah haji serta meningkatnya ekonomi (Amsari, 2021). Dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 jumlah pendaftar prohajj plus mencapai 95 nasabah.

Pembiayaan multiguna pada prohajj plus ini pembiayaan dana talangan haji yang disediakan dari pihak Bank Muamalat. Sebelum memberikan pembiayaan nasabah sudah terlebih dahulu mengetahui mekanisme pembiayaan yang dijelaskan oleh pihak bank dan pihak bank harus yakin bahwa pembiayaan yang akan di berikan akan benar dikembalikan (Fitri et al., 2023). Dengan adanya mekanisme pembiayaan pada bank muamalat ini masyarakat dapat mengetahui pembiayaan apa yang cukup membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Pembiayaan multiguna pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo yang cukup banyak menarik minat masyarakat yaitu pembiayaan multiguna haji khusus atau biasa disebut Prohajj plus (Riadi, 2018). Proses

pengajuan ProHajj Plus relatif sederhana dan pengelolaan porsi didukung oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang bermitra dengan Bank Muamalat.

Bank Muamalat memberikan beberapa pembiayaan terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya *KPR* bisa digunakan untuk (take over, renovasi, pembelian barang, serta bahan konsumtif lainnya), *Multiguna* biasa digunakan (pembelian barang atau jasa seperti haji dan umrah), *Modal Kerja* biasa digunakan (membiayai stok barang atau piutang proyek), *Investasi*, *Developer*, *Buyer Financing* dan lain-lain (Muamalat, 2023). Mekanisme pembiayaan pada bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan fungsi pada masing-masing jenis akad yang ada pada bank muamalat. Pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo yaitu pembiayaan multiguna karena pembiayaan multiguna ini bersifat konsumtif dan pengajuannya menggunakan syariat Islam serta angsuran cukup fleksibel (Ilyas, 2018).

Nasabah yang mendaftar haji dengan ProHajj Plus akan langsung mendapatkan nomor porsi haji khusus dengan waktu tunggu yang cukup singkat (Ulpah, 2020). Nasabah yang menggunakan pembiayaan prohajj plus haji banyak, namun dalam pelaksanaannya ada sebagian di mana Ketika sedang melakukan akad antara kedua belah pihak tidak bertemu, dan kadang ada kesenjangan informasi antara pihak bank dan nasabah ketika akan melaksanakan akad tersebut untuk menyelesaikan prosedur pada pembiayaan prohajj plus serta dapat menghambat proses persetujuan berkas dari pihak Bank Muamalat kepada nasabah tersebut (Wahidah, 2022). Oleh karena itu, nasabah harus mendaftarkan ulang serta menyetorkan ulang kelengkapan berkas dan diserahkan kepada pihak bank agar dapat diproses ulang. Dengan dasar itulah penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan judul "*Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo***".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan multiguna prohajj yang diterapkan di Bank Muamalat kantor cabang pembantu Palopo?

2. Bagaimana penerapan akad wakalah bil ujrah dan akad qardh pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor cabang pembantu Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan mekanisme pembiayaan multiguna haji khusus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo
2. Untuk mengidentifikasi penerapan akad apa saja yang digunakan pada pembiayaan multiguna haji khusus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

 Penelitian ini diharap dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri sebagai pengetahuan baru mengenai persoalan mekanisme pembiayaan multiguna haji khusus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo. Penelitian ini juga diharap dapat menjadi tambahan referensi tentang penerapan mekanisme pembiayaan haji khusus pada Bank Muamalat serta risiko-risiko yang dapat muncul dikemudian hari, kemudian juga dapat bermanfaat bagi pembaca lain sebagai bahan perbandingan untuk melalukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo untuk menjaga kualitas pelayanan yang telah bank lakukan, sehingga citra bank di mata nasabah tetap baik dan hubungan baik dengan nasabah dapat dipertahankan meskipun pembiayaan telah selesai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi Bank Muamalat agar dapat lebih efisien dan tepat dalam mengelola pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dari penjelasan di atas, maka dengan ini penulis merangkum skripsi ke dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan teori-teori yang meliputi pembiayaan, akad, penelitian terkait, dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis data dan pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian evaluasi implementasi mekanisme pembiayaan multiguna prohajj plus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo dan penerapan akad wakalah bil ujrah dan akad qarḍh pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo.

BAB V Kesimpulan

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang di bahas dalam penenelitian serta kesimpulan keseluruhan hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Di bawah ini adalah beberapa dari penelitian tersebut:

Tabel 2.2 Peneliti terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Sumber	Hasil	Metode penelitian
1.	Merlyana Dwi Pradani, Mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, 2019.	Skripsi	Berikut adalah hasil parafrase dari paragraf yang Anda berikan: KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) Berkah Mitra Hasanah Semarang bekerja sama dengan Bank Muamalat menggunakan akad pembiayaan dana talangan haji berbasis Qardh. Qardh adalah jenis akad pinjam meminjam di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati. Tujuan dari akad ini adalah untuk memperoleh dana haji. Bank Muamalat menggunakan sistem haji terpadu yang terkomputerisasi (Siskohat), di mana Lembaga Keuangan Syariah tetap memperoleh keuntungan meskipun besaran dan jangka waktu pinjaman Qardh yang diberikan oleh bank berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber masukan dan referensi mengenai mekanisme produk pembiayaan haji.	Penelitian lapangan Kualitatif

2.	Syahrul Amsari, Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, 2021.	Jurnal ekonomi islam	Manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji di BNI Syariah Kantor Cabang Medan menerapkan prosedur permohonan pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh digunakan untuk memberikan pinjaman dana talangan, sementara akad Ijarah digunakan untuk menetapkan keuntungan atau upah jasa (Ujrah).	Kualitatif studi kepustakaan
3.	Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, "Mekanisme Pembiayaan Murābaḥah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta", 2018.	Jurnal akutansi terapan	Berikut adalah hasil parafrase dari paragraf yang Anda berikan: Prosedur melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan pengumpulan berkas oleh bagian pinjaman setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berkas ini kemudian diproses oleh tim survei yang melakukan analisis langsung terhadap calon nasabah di lokasi. Nasabah tidak perlu khawatir tentang pembelian produk karena pegawai BMT UMY akan melakukan pembelian atas nama nasabah. Cukup dengan memberikan alamat toko tempat barang yang diinginkan, nasabah dapat memperoleh produk tersebut. Penelitian ini memberikan manfaat tambahan dalam hal memperluas pemahaman mengenai pembiayaan.	Pendekatan investigatif, dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi
4.	Sutran Riadi, Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada BNI Syariah KCP Rajabasa, 2018.	Skripsi	BNI Syariah KCP Rajabasa menyediakan produk pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan tambahan dana namun belum mencukupi. Produk pembiayaan Multipose di BNI Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap transaksi melalui proses negosiasi sebelum akad ditandatangani,	Deskriptif kualitatif

			dengan tujuan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multiguna ini mencakup murabahah (penjualan secara markup harga) dan ijarah (sewa). Penelitian ini memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan pemahaman khusus mengenai produk pembiayaan multiguna.	
5.	Wahidah, *Mekanisme produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, 2022.*	Skripsi	Mekanisme produk pembiayaan prohajj dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara manual atau melalui aplikasi Muamalat DIN. Nasabah pertama-tama membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH), menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta menyetorkan dana awal sebesar 1 juta untuk mengurus porsi haji nasabah. Selanjutnya, calon nasabah mengisi formulir dan menandatangani akad pembiayaan haji, kemudian mengunggah dokumen atau data diri nasabah. Bank akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Penerapan akad dalam pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kota Palangka Raya menggunakan akad wakālah bil ujrah dan qarḍh, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akad wakālah bil ujrah mengindikasikan representasi dengan imbalan.	Deskriptif kualitatif

Penelitian sebelumnya telah meneliti kesenjangan antara praktik lapangan dan teori dalam pemberian ujrah. Ditemukan bahwa satu transaksi sering melibatkan dua akad sekaligus. Pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran untuk pengembalian Qarḍh, terkadang terjadi kelebihan pembayaran yang dianggap sebagai Ujrah, yang kemudian dilunasi atau diangsur selama periode angsuran.

Teori ini menjelaskan bahwa Qardh merupakan produk keuangan yang ditawarkan oleh bank, dengan syarat bahwa bank hanya memungut biaya pengelolaan tanpa mengambil keuntungan dari nasabah. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan informasi antara pihak bank dan nasabah. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa nasabah tidak sepenuhnya memahami pelaksanaan akad saat akan dilakukan. Misalnya, saat bank Muamalat melakukan panggilan telepon dari kantor pusat untuk proses akad, beberapa nasabah mungkin mengabaikan panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal, yang dapat menghambat proses pembiayaan *prohajj* nasabah. Baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Mekanisme

Mekanisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada cara segala sesuatu beroperasi dalam suatu organisasi (KBBI, n.d.). Secara alternatif, mekanisme juga dapat diartikan sebagai cara semua komponen berinteraksi seperti mesin, di mana setiap komponen berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa definisi yang menggambarkan mekanisme:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi antara bagian-bagian dalam suatu kesatuan atau sistem secara tidak disengaja menghasilkan aktivitas yang bergerak menuju tujuan tertentu.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua fenomena dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang menyerupai mesin, tanpa kebutuhan akan kecerdasan sebagai penyebab atau prinsip operasionalnya (KBBI, n.d.).

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah proses yang terlibat dalam menjalankan kegiatan, sering melibatkan mesin dan peralatan lain yang membantu dalam menyelesaikan tugas (Amsari, 2021). Manfaat dari penerapan mekanisme ini termasuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (Riadi, 2018). Keuntungan lainnya adalah mengurangi biaya pinjaman yang lebih rendah dan pengaturan yang lebih fleksibel karena

meningkatnya kepercayaan, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Undang-undang Perbankan Nomor 5 Tahun 2023 menggambarkan pembiayaan sebagai pemberian dana atau instrumen sejenis berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu (UU Perbankan, n.d.). Pembiayaan ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik oleh pihak itu sendiri maupun oleh suatu lembaga (Ilyas, 2018).

Di bank syariah, istilah pemberian pembiayaan kepada nasabah sering disebut sebagai peminjaman, sementara di bank konvensional dikenal sebagai kredit (Amsari, 2021). Kredit adalah pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lainyang mengharuskan peminjam untuk melunasi pinjamannya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Perbedaan utama antara kredit di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah terletak pada pengaturan suku bunga, di mana kredit bank tradisional mengikutsertakan bunga, sementara pembiayaan bank syariah menghasilkan bagi hasil sebagai imbalannya (Wahidah, 2022).

2. Fungsi dan Tujuan

Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Memberikan pinjaman sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil.
b) Membantu masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses layanan bank konvensional karena tidak dapat memenuhi persyaratan bank konvensional.
c) Mendukung masyarakat rentan secara ekonomi yang terus-menerus dimanipulasi oleh rentenir dengan memberikan pinjaman pada usaha yang nasabah jalankan.

Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini harus tersedia bagi pengusaha yang bergerak di bidang

pertanian, perdagangan dan industri untuk mendukung kesempatan kerja serta mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Sasaran pembiayaan umumnya terbagi dalam dua kategori sasaran pembiayaan tingkat makro dan sasaran pembiayaan tingkat mikro (Auliya et al., 2020). Berikut dua kategori sasaran pembiayaan tingkat makro dan sasaran pembiayaan pembiayaan mikro. Dari perspektif makro ekonomi, pembiayaan digambarkan bertujuan untuk:

a) Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, masyarakat yang tidak mempunyai akses keuangan dapat memperoleh akses keuangan melalui pinjaman.
b) Tersedia dana untuk pengembangan usaha, karena pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dihimpun melalui kegiatan pembiayaan. Partai politik yang mempunyai dana cukup akan dapat menyalurkan dan menyalurkannya kepada partai politik yang dananya terbatas.
c) Peningkatan produktivitas, yaitu adanya pilihan pembiayaan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
d) Penciptaan lapangan kerja, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui tambahan pinjaman maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.

Sedangkan pada tingkat mikro, pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a) Upaya Memaksimalkan Keuntungan, Setiap usaha yang dijalankan mempunyai tujuan tertinggi yaitu tercapainya keuntungan Setiap pengusaha ingin mendapat untung hingga Dukungan finansial yang memadai diperlukan untuk mewujudkan proyek ini.
b) Meminimalkan risiko, dengan kata lain salah satu faktornya adalah jika pembiayaan usaha tidak mencukupi maka dapat diperoleh melalui pinjaman karena keuntungan -dapat diperoleh dengan menjalankan usaha.

Pemanfaatan sumber daya ekonomi adalah sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan memadukan sumber daya alam dan manusia, namun diperlukan tambahan modal melalui pinjaman karena sumber modal tidak tersedia

2.3 Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank diklasifikasikan menurut tujuan, jangka waktu, dan kebutuhan. Pinjaman dapat dikelompokkan menurut jenis pengeluaran dan jenis pembayarannya diantaranya:

1. Pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan proyek.
2. Jenis Pinjaman dengan Tujuan Khusus Pinjaman dibagi menjadi dua kategori: pembiayaan konsumen dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai produk konsumen. Pinjaman ini untuk keperluan pribadi, misalnya untuk membeli rumah atau mobil untuk keperluan pribadi. Pembiayaan komersial, di sisi lain adalah pinjaman yang diberikan kepada individu atau bisnis untuk membiayai kegiatan bisnis tertentu.
3. Pembiayaan berjangka dibagi menjadi pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang.
4. Pembiayaan berdasarkan jenis penarikannya dibedakan menjadi pinjaman langsung yaitu. Pinjaman yang digunakan langsung oleh nasabah dan merupakan hutang nasabah kepada bank. Pembiayaan tidak langsung, sebaliknya, digunakan oleh nasabah dan tidak mewakili hutang nasabah kepada bank. Tergantung pada jenis pembayarannya, pinjaman dibagi menjadi pinjaman angsuran, dan pinjaman dicairkan segera setelah jatuh tempo. Pembiayaan berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pinjaman. Perjanjian pembiayaan adalah kontrak antara bank dan nasabah yang menjadi dasar pemberian opsi pembiayaan. Jenis pembiayaannya berdasarkan akad jual beli, atau akad pinjam meminjam murabaḥah, istishnâ dan salam. Pembiayaan tersebut didasarkan pada akad transaksi investasi, termasuk akad Mudharabah dan Musyarakah.
5. Pembiayaan dengan perjanjian sewa dan sewa beli, termasuk khususnya perjanjian Bitamlik dari ijarah dan ijarah Muntahiyah. Pembiayaan ini berdasarkan Perjanjian Transaksi Pembiayaan Kredit dan Pinjaman, atau qarḍh, berdasarkan Perjanjian ini

2.3 Unsur Pembiayaan

Berikut ini adalah unsur pembiayaan yang termasuk dalam yang mempunyai fungsi pembiayaan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu pemberi pinjaman (Shahibul Mal) dan penerima pinjaman (Mudarib).
2. Adanya kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan rekam jejak dan potensi.
3. Adanya perjanjian, kesepakatan para pihak yang menjanjikan pembayaran Shahibul Mal dari Mudarib.
4. Pengiriman barang, jasa atau uang dari Shahibul Mal ke Mudarib.
5. Ada unsur penting dalam keuangan waktu.
6. Ada risiko tertentu baik bagi pemberi dana maupun pemberi dana.

2.4 Kerangka Konsepsional

2.4.1 Mekanisme Pembiayaan Haji

Mekanisme Pembiayaan merupakan langkah proses pembiayaan untuk membantu bank menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman. Berikut tata cara pemberian pembiayaan terdiri dari beberapa Langkah:

1. Penyerahan berkas
2. Penyidikan berkas kredit
3. Wawancara I menyelidiki calon peminjam dengan menghubungi nasabah secara langsung.
4. Inspeksi di tempat oleh dilakukan di tempat untuk memeriksa berbagai barang yang digunakan untuk kegiatan usaha dan keamanan.
5. Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas. Masalah mungkin terjadi jika dilakukan di lokasi.
6. Keputusan pinjaman menyangkut apakah suatu pembiayaan disetujui atau ditolak.
7. Menandatangani akad atau perjanjian pembiayaan.
8. Pinjaman akan diberikan setelah pembukaan rekening tabungan di bank dan penandatanganan perjanjian pembiayaan serta dokumen yang diperlukan.

9. Pendistribusian atau penarikan dana yaitu penarikan atau penarikan dana dari suatu rekening.

Terkait dengan pembiayaan, terdapat beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah dalam pembiayaan yaitu:

1. Jaminan, bank memberikan pembiayaan dan memperhatikan kualitas jaminan peminjam.
2. Karakter, artinya bank harus sangat memperhatikan kepribadian nasabah.
3. Kemampuan pelunasan, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali jumlah pinjaman.
4. Studi kelayakan yaitu bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah.
5. pendekatan fungsi perbankan, yaitu bank mengatur mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana.

Berikut adalah beberapa langkah untuk memberikan pembiayaan bank mengumpulkan informasi tentang persiapan pembiayaan diantaranya yaitu:

1. proses pembiayaan bank mengumpulkan informasi mengenai calon debitur dengan melakukan wawancara atau meminta dokumentasi tertulis secara langsung.
2. Analisis pembiayaan, yaitu berbagai aspek yang berkaitan dengan keadaan usaha calon debitur. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah perusahaan yang mengajukan memenuhi prinsip 6C+1S beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 a) *Character*, adalah keadaan sementara atau watak nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan bisnis.
 b) *Capital*, adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon mudarib.
 c) *Capacity*, adalah kemampuan mudarib dalam memperoleh keuntungan sebesar dalam menjalankan usahanya.
 d) *Collateral*, adalah jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank untuk kebutuhan pembiayaan.
 e) *Condition*, merupakan kondisi ekonomi pihak nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

f) *Constraint*, merupakan batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan bisnis di suatu tempat tertentu.
g) Syariah, artinya penilaian kesesuaian penerapan prinsip Syariah.

3. Dalam menentukan pembiayaan, pihak yang mengambil keputusan pembiayaan atau otoritas yang diberi wewenang untuk pembiayaan dapat menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan layak untuk disetujui. Mekanisme Pembiayaan Haji mencakup pembiayaan dari Bank Syariah kepada nasabah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan pembiayaan untuk mengamankan kursi haji setelah pembayaran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut istilah 'syara', haji digunakan untuk ke Baitullah dan di tempat tertentu untuk menunaikan salat serta amalan-amalan tertentu. Ibadah haji dilakukan setahun sekali, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Hukum asli ibadah haji adalah wajib, namun bisa menjadi Sunnah, Makruh, atau Haram tergantung keadaan tertentu diantaranya:
 a) Wajib haji bagi yang telah baligh dan mampu. Sunnah Seseorang yang menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali maupun lebih.
 b) Jamaah haji yang sudah kembali ke Mekkah yang belum melaksanakan Tawaf Ifadah dan Sa'i dapat langsung melakukannya. Kemudian melaksanakan Tahalul dengan selesainya Tahalul, maka selesailah ibadah haji tersebut.

2.4.2 Syarat-syarat Haji

Adapun syarat haji sebagai berikut:

1. Islam, syarat utama haji adalah Islam dalam hal ini, hanya umat Islam yang boleh menunaikan ibadah haji. Haji juga merupakan salah satu dari syarat Islam.
2. Baliqh, seseorang yang telah mencapai umur dewasa, merupakan syarat mutlak untuk menunaikan ibadah haji.
3. Berakal, tentu saja hanya umat Islam yang berakal sehat yang boleh menunaikan haji.
4. Merdeka artinya bebas dan tidak terikat oleh apa pun atau penjajahan.

5. mampu, artinya baik secara jasmani, rohani, maupun finansial. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan mental, serta biaya perjalanan yang tidak murah.

2.4.3 Rukun Haji

Adapun rukun haji sebagai berikut:

1. Niat Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Tawaf Ifada
4. Sai antara bukit Shafa dan Marwah
5. Rambut dicukur atau dipotong.

2.4.4 Kewajiban Haji

Adapun Kewajiban haji sebagai berikut:

1. Ihram dari Miqot
2. Mabit di Muzdalifah
3. Bermalam di Mina
4. Melempar Jumrah
5. Bermalam di Tasyriq
6. Tawaf Wada'.

Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Otoritas Pengelola Haji Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Otoritas Pengelola Haji, mengatur sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 a) Dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi nasabah, LKS wajib mengikuti fatwa DSN-MUI nomor 9/DSNMUI/IV/2000
 b) Apabila diperlukan, LKS akan membantu mengcover pembayaran nasabah BPIH sesuai prinsip Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001.
 c) Pelayanan penyelenggaraan haji yang diberikan oleh LKS tidak bergantung pada penyelenggaraan pelayanan pembiayaan haji.
 d) Besarnya imbalan Jasa Al-Ijarah tidak didasarkan pada besarnya Pembiayaan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

2. Ketentuan penutup
 a) Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau timbul perselisihan di antara para pihak, arbitrase dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah setelah perundingan gagal mencapai kesepakatan.
 b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Pasal Jika salah satu dari 16 kesalahan tersebut ditemukan di kemudian hari, kami akan melakukan koreksi dan perbaikan yang sesuai.

2.5 Akad Pembiayaan Haji

Akad pembiayaan haji adalah suatu kesepakatan dalam hukum ekonomi syariah yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh dana atau pembiayaan guna melaksanakan ibadah haji. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah atau pihak lainnya menyediakan dana kepada calon jamaah haji untuk membiayai perjalanan dan kebutuhan selama menjalankan ibadah haji (Wahidah, 2022). Seperti akad-akad lain dalam hukum ekonomi syariah, akad pembiayaan haji harus memenuhi syarat-syarat sah seperti ijab dan *qabul* (kesepakatan antara kedua belah pihak), objek yang jelas dan halal (misalnya, dana yang digunakan tidak berasal dari sumber yang diharamkan), serta niat atau tujuan yang sah dari kedua belah pihak. Sesuai dengan Fatwa DSN No.45/DSN-MUI/II/2005, akad merupakan transaksi atau perjanjian syariah yang menghasilkan hak Secara umum, produk pembiayaan syariah dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, pembagian hasil, dan kontrak saling melengkapi (Fitri et al., 2023). Berikut adalah akad yang berlaku untuk pembiayaan *prohajj* di Bank Muamalat Cabang Palopo.

2.5.1 Akad Wakalah Bil Ujrah

Secara umum, wakalah adalah proses di mana seseorang mentransfer kekuasaan atau wewenang kepada individu lain untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan kepercayaan. Pihak pertama yang memberikan wakalah kepada pihak kedua memungkinkan pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama (Fitri et al., 2023). Namun, jika penerima wakalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka segala risiko dan tanggung jawab tetap berada pada pihak pertama atau pemberi wakalah. Akad wakalah adalah perjanjian di

mana seseorang memberikan kekuasaan kepada individu lain untuk melakukan tindakan tertentu, dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh hukum. Penghargaan yang diberikan untuk akad wakalah ini disebut *Wakalah* Bil *Ujrah*.

Dalam konteks syariah, akad wakalah pembiayaan adalah perjanjian di mana satu pihak memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau pihak yang memberikan kepercayaan. Pada saat pembayaran *ujrah*, pihak yang menerima wakalah menerima kompensasi atau imbalan atas pelayanan yang dilakukan. Ruang lingkup ujrah mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan sebagian pendaftaran haji, penyimpanan dokumen haji, dan layanan perbankan selama masa pengembalian pinjaman.

Rukun Wakalah adalah:

a) Orang yang mewakilkan
b) wakil harus baliqh dan berakal.
c) sesuatu yang diwakilkan.
d) Lafaz mewakilkan

Akad Wakalah Bil Ujrah memuat pengertian bahwa nasabah memberikan kuasa kepada bank sebagai ganti izin ujrah, dan perubahan akad ini sesuai dengan keadaan yang timbul ujrah juga menerima produk import syaratnya sebagai berikut:

a) Importir harus mempunyai dana di bank sebesar harga barang impor.
b) Importir dan bank mengadakan perjanjian Wakalah Bil Ujrah untuk pengurusan dokumen transaksi impor.
c) Besaran Ujrah harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan dalam bentuk persentase.

2.5.2 Akad Qardh

Qarḍh adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank sebagai talangan kepada nasabah dalam situasi overdraf. Overdraf terjadi ketika nasabah mengambil dana dari rekening giro melebihi saldo yang tersedia atau melebihi batas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur. Penerapan Qarḍh di bank syariah umumnya dilakukan melalui tiga cara:

1. Sebagai Pinjaman Bantuan Haji, di mana nasabah menerima dana talangan untuk membayar biaya perjalanan haji. Nasabah diharuskan melunasi pinjaman ini sebelum keberangkatan haji yang telah dijadwalkan.
2. Sebagai pinjaman tunai melalui produk kartu kredit Syariah, di mana nasabah dapat menarik uang tunai dari ATM. Nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. Sebagai pinjaman untuk usaha kecil dan menengah.

Dalam akad Qarḍh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat bahwa peminjam harus mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Qarḍh merupakan produk keuangan yang ditawarkan oleh bank, di mana bank tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut dan hanya memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada tanggal yang telah disepakati bersama.

Rukun Qarḍh adalah:

a. Yang meminjam
b. Pihak yang memberi pinjaman
c. Dana
d. Ijab Kabul.

Nomor Fatwa DSN untuk Al-Qarḍh: Berdasarkan 19/DSN-MUI/IV/2001, bank atau pemberi pinjaman dapat mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya. Penentuan besarnya biaya administrasi yang berkaitan dengan pemberian Qarḍh tidak dapat didasarkan pada perhitungan persentase dari total dana yang disediakan. Menurut DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qarḍh disebutkan bahwa Al-Qarḍh adalah pinjaman dengan manfaat akad Qarḍh sebagai berikut:

a. Kesulitan darurat, tindakan membantu nasabah jangka pendek.
b. Al-qarḍh al-hasan juga menjadi salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena bank mempunyai misi sosial selain misi komersialnya.

c. Kehadiran misi sosial kemasyarakatan ini memperkuat citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2.6 Perbankan Syariah

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi SAW adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah penyediaan dan penyaluran dana, dan operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (Ardian, 2022). Bank syariah telah berkembang menjadi lembaga keuangan yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Tujuan ekonomi syariah bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tercermin dalam pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, namun juga peran bank dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Ilyas, 2018).

Salah satu tujuan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap hukum Islam (Yasin, 2022). Tujuan inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk menjamin penerapan prinsip syariah pada lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Temuan utama dari survei tersebut adalah bahwa Bank Indonesia menemukan bahwa beberapa nasabah yang menggunakan layanan perbankan syariah cenderung berhenti menjadi nasabah antara lain karena pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip-prinsip Syariah (Amsari, 2021). Klarifikasi umum UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan korporasi mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*

2.6.2 Fungsi dan Manfaat Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki surplus dana dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha atau kegiatan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, integritas, dan

kesejahteraan yang merata di masyarakat. Bank syariah juga memiliki fokus pada keberkahan (farah) serta keuntungan. Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian utama:

1. Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan

Menurut UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan (UU Perbankan, n.d.). Penanaman dana berdasarkan akad wadi atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip mudarabah atau syariah, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dengan cek giro atau instrumen keuangan lainnya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat ditarik kapan pun nasabah membutuhkannya, namun bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung kecil (Andresta et al., 2023). Namun tabungan jenis ini merupakan produk kolektif dengan biaya yang minimal bagi bank, karena jumlah nasabah yang menggunakan tabungan tersebut biasanya lebih banyak dibandingkan produk penagihan utang lainnya, meskipun bagi hasil yang diberikan kecil.

b. Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang jumlahnya minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasil lebih tinggi dari saldo tabungan. Nasabah membuka simpanan dengan jumlah minimal tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga uangnya tidak dapat ditarik sebelum tanggal yang disepakati, namun bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa atau terencana. Produk penggalangan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana. Atau dengan kata lain, tidak hanya dimaksudkan untuk menghemat uang, tetapi juga sebagai peluang investasi.

c. Rekening Giro

Rekening Giro adalah suatu bentuk simpanan nasabah yang tidak diperuntukkan bagi hasil, tetapi dananya biasanya dikumpulkan dari cek yang digunakan oleh korporasi, yayasan, dan/atau badan hukum lainnya yang digunakan dan ditarik Proses keuangan nasabah dimanfaatkan. Meskipun bank tidak memberikan bagi

hasil pada rekening giro, namun bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak dapat ditentukan tergantung pada kualitas bank tersebut.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung suatu penanaman modal yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Atau dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Secara garis besar, pinjaman dibedakan menjadi dua jenis:

a. Pembiayaan konsumen dan bersifat konsumtif.
b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai sektor produktif dalam rangka penguatan sektor riil, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lain-lain.

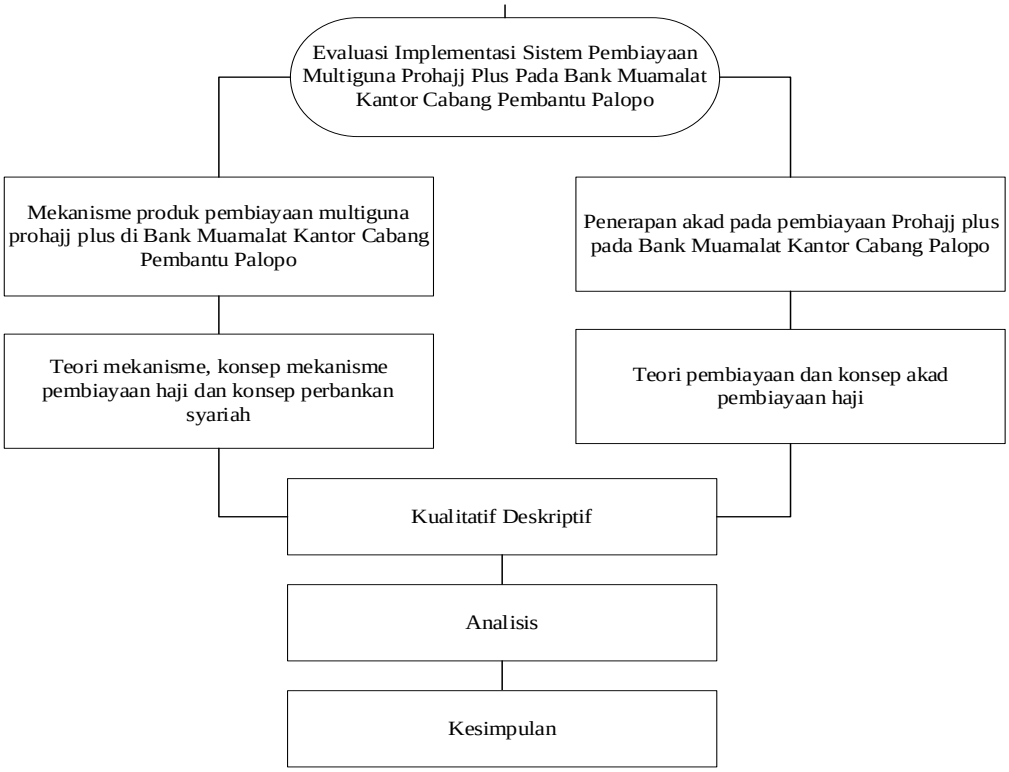
3. Produk jasa

a. Sarf (jual beli mata uang asing) pada dasarnya merujuk pada transaksi jual beli mata uang asing di mana pengiriman harus dilakukan secara simultan saat pembelian dan penjualan mata uang yang sama. Bank Devisa Syariah menggunakan prinsip ini untuk kegiatan jual beli valuta asing sesuai dengan izin yang dimilikinya.
b. Wadi'ah (titipan) merupakan jenis produk layanan tambahan di bank, khususnya Wadi'ah yad al-Amanah. Di dalam aplikasi perbankan, Wadi'ah yad al-Amanah digunakan untuk menyewakan kotak penyimpanan (safe deposit box) kepada nasabah sebagai tempat aman untuk menyimpan barang berharga, dengan bank menerima pendapatan dari layanan penyewaan ini.

4. Kerangka Pikir

Produk pembiayaan haji ini merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penerapan akad dalam produk pembiayaan prohajj membantu masyarakat memahami proses pengajuan pinjaman prohajj. Nasabah berangkat dari kerangka pikiran ini, peneliti menyajikan pemahaman melalui diagram untuk memudahkan pemahaman terhadap ruang lingkup penelitian ini

Gambar 2.6.2 Diagram kerangka pikir



Sumber: Bank Muamalat KCP Palopo

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembatu Kota Palopo. Yang beralamat di Jl. Andi Djemma No.53, Amasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911. Waktu yang dibutuhkan peneliti kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan September 2023-maret 2024 untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo"

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini terbagi menjadi dua Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data diantarannya sebagai berikut:

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Secara umum, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pentingnya keabsahan data:

1. Observasi melibatkan pencatatan sistematis dari peristiwa atau perilaku yang diamati. Teknik ini digunakan jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dengan baik, dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol kondisinya untuk memastikan reliabilitas dan validitasnya.
2. Wawancara adalah interaksi tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden, baik secara langsung maupun melalui percakapan. Wawancara dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi dari pihak seperti *Branch Manager* (BM), *Relationship Manager* (RM), serta nasabah sebagai informan.

3. Dokumentasi mengumpulkan data sekunder yang biasanya sudah ada, sementara observasi dan wawancara menghasilkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
4. Keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akurat, relevan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Triangulasi sumber digunakan untuk mengevaluasi keabsahan data dengan memperoleh data dari sumber yang berbeda menggunakan teknik yang sama.

3.2.2 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono 2018, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

 Pengumpulan data adalah proses memperoleh, mengukur, dan menganalisis berbagai jenis informasi menggunakan teknik-teknik standar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan data dari pihak bank serta informan lain yang relevan, yang nantinya akan dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. Reduksi data

 Reduksi data artinya merangkum, menyeleksi hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang pokok, dan mencari tema dan pola. Menggunakan cara ini, reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan mencari data bila diperlukan.

3. Penyajian Data (Data Presentation)

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya.

4. Kesimpulan atau Verifikasi (Penarikan, Kesimpulan, dan Verifikasi)

Kesimpulan yang dikemukakan semula masih bersifat tentatif dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti substantif pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

 Objek pada penelitian ini adalah evaluasi mekanisme dan penerapan akad produk pembiayaan *prohajj* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo.

2. Subjek Penelitian

 Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian serta nilai guna individu. Subjek penelitian ini yaitu manajer bagian pembiayaan yaitu *Branch Manager*, *Relationship Manager*, dan informan yaitu nasabah *prohajj* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat

4.1.1 Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan syariat Islam. Didirikan pada tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dikenal sebagai lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan gagasan perbankan syariah. Inisiatif pendirian bank ini muncul dari ide Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pemilik bisnis muslim yang kemudian Pemerintah Republik Indonesia mendukung upaya tersebut. Bank Muamalat Indonesia memulai operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, yang juga dianggap sebagai hari pendirian perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mencatatkan saham Bank Muamalat Indonesia sebagai perusahaan publik. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994, dan pada tanggal 6 Februari 1995 menerima pengakuan sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara. Pada 25 Juli 2013, bank ini menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Perseroan dan ditunjuk menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sukuk Subordinasi Mudarabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) hanyalah beberapa produk keuangan syariah inovatif yang diperkenalkan Bank Muamalat Indonesia. Produk-produk ini merupakan terobosan segar dan inovatif yang menciptakan dampak signifikan di Indonesia. Pada tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia memperkenalkan produk tabungan instan pertama di Indonesia yaitu produk SharE dan pada tahun 2011 produk SharE Gold Debit Visa diakui oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi chip. Sementara itu, layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management turut melengkapi portofolio inovatif Bank Muamalat

Indonesia. Keseluruhan produk-produk ini menjadi pionir dalam bisnis perbankan syariah Indonesia dan memberikan kontribusi historis yang signifikan terhadap perkembangan sektor ini.

Seiring dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, Bank Muamalat Indonesia (BMI) terus meluaskan cakupannya dengan menambah jumlah kantor cabangnya baik domestik maupun internasional. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan persetujuan untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur pada tahun 2009 sehingga menjadi bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang berekspansi ke negara lain. Bank Muamalat telah menjalankan 325 kantor layanan sejauh ini, salah satunya adalah kantor cabang yang berlokasi di Malaysia. Jaringan operasional bank ini didukung oleh 710 Unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima di Indonesia, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan sejumlah entitas asosiasi dan afiliasinya untuk memberikan layanan terbaik. Di antaranya Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang menawarkan layanan pembiayaan syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) yang menawarkan layanan dana pensiun, Muamalat Institute yang mengembangkan, melibatkan, dan mengedukasi masyarakat tentang sistem ekonomi syariah, dan Baitul Mal Muamalat yang menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Bank Muamalat memiliki 83 cabang dan 150 kantor pembantu di Indonesia, termasuk satu di Kota Palopo.

Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp: (021) 80666000 Faks. (021) 80666066 Email: corporate.secretary@bankmuamalat.co.id Website:www.muamalatbank.com. Sedangkan lokasi magang bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 43 Palopo Kab. Luwu Kota Palopo, Telp 047 326623, Area Sulampua,Cabang Induk Makassar.

4.1.2 Produk-Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia mempunyai beberapa produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga beberapa layanan jasa. Adapun produk-produknya sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

a) Giro iB Hijrah

 Giro ini tersedia dalam mata uang IDR, USD, dan SGD yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi harian atau transaksi dengan tujuan komersil melalui akad *wadi'ah yad dhamanah*.

b) Giro iB Hijrah Ultima

 Giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan usaha. Giro iB Hijrah Ultima tersedia dalam dua mata uang asing (IDR, USD) yang didukung oleh Fasilitas MADINA (Muamalat DIgital Integrated Access).

c) Giro iB Hijrah Attijary

 Sistem akad *wadiah* yang memungkinkan transaksi komersial dalam tiga mata uang asing yaitu IDR, USD, dan SGD. Opsi pembayaran untuk penarikan dapat melalui transfer bank, *letter of authorization* (LOA), *letter of indemnity* (LOI), bilyet giro, dan cek.

d) Rekening khusus Giro DHE SDA

 Rekening giro yang bertujuan khusus untuk menerima Devisa dari Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk nasabah non-individu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ekspor barang-barang yang berasal dari sumber daya alam.

e) Deposito iB Hijrah

 Suatu bentuk simpanan yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan antara nasabah dan bank.

f) Deposito Online iB Hijrah

 Salah satu produk deposito online di Muamalat DIN dengan bagi hasil yang kompetitif.

g) Deposito DHE SDA iB Hijrah

 Deposito yang memfasilitasi nasabah agar dapat menginvestasikan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam secara optimal.

h) Tabungan iB Hijrah

Tabungan praktis untuk kebutuhan transaksi dan belanja yang menggunakan kartu ShareE Debit dengan beragam program subsidi belanja di *merchant* dalam negeri dan luar negeri.

i) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk kebutuhan transaksi finansial yang memiliki pembagian keuntungan yang kompetitif.

j) Tabungan iB Hijrah Bisnis

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* untuk memberikan fasilitas dan keuntungan kepada pelaku usaha non perorangan untuk memudahkan fleksibilitas transaksi usaha.

k) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah untuk transaksi dan investasi dalam mata uang asing (USD dan SGD) terutama untuk perorangan yang berusia minimal 18 tahun maupun badan dengan legalitas perusahaan.

l) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan untuk perencanaan keuangan sesuai dengan aturan syariah yang memiliki setoran rutin bulanan namun tidak dapat ditarik.

m) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan yang hanya dapat digunakan untuk membiayai perjalanan haji berdasarkan prinsip *wadiah.*

n) Tabungan iB Hijrah Haji RTJH

Tabungan dalam rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang bertujuan untuk berbelanja dan bertransaksi dengan menggunakan Muamalat DIN dan kartu ShareE Debit bagi masyarakat yang sudah memiliki uang porsi haji.

o) Tabungan Ku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

p) Tabungan Simpel iB

Tabungan dalam mata uang rupiah bagi pelajar untuk mendorong perilaku menabung sejak dini dengan persyaratan mudah dan fitur menarik.

q) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dan mendapatkan hadiah di awal, asalkan nasabah menyetor uang dalam jangka waktu tertentu.

r) Tabungan iB Hijrah Payroll

Tabungan bagi nasabah yang bekerja pada suatu perusahaan atau institusi, dimana perusahaan atau institusi bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menyalurkan payroll bagi nasabah tersebut.

2. Penyaluran Dana

a) Pembiayaan KPR iB Hijrah

Pembiayaan KPR iB Hijrah adalah program pembiayaan yang diperuntukan untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take over) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerja sama sewa).

b) Pembiayaan Multiguna iB Hijrah

Pembiayaan Multiguna iB Hijrah adalah program pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang atau jasa konsumtif sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan akad murabahah atau akad ijarah multijasa.

c) Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus

Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus adalah program pembiayaan yang ditawarkan untuk mendaftarkan Porsi Haji Khusus menggunakan akad qardh wal ijarah.

d) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja adalah pembiayaan jangka pendek untuk membiayai asset lancar yang menunjang perputaran usaha nasabah dengan menggunakan akad murabahah.

e) Pembiayaan iB Muamalat Investasi

Pembiayaan iB Muamalat Investasi adalah pembiayaan untuk pembelian, peremajaan, pembangunan, renovasi, dan take over asset tetap sebagai

penunjang ekspansi usaha nasabah dengan menggunakan akad murabahah atau akad musyarakah mutanaqisah

f) Pembiayaan iB Muamalat Asset Refinance Syariah.

Pembiayaan iB Muamalat Asset Refinance Syariah adalah pembiayaan yang bertujuan untuk investasi atau modal kerja dengan cara menggantikan biaya objek yang dibeli menggunakan dana dari nasabah selaku pemilik aset atau yang dibiayai dengan pinjaman dari pihak lain dengan akad musyarakah mutanaqisah.

3. Layanan Perbankan Transaksional

a) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

b) Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah perjanjian yang berupa pernyataan oleh bank atas permintaan nasabah, yang bersifat irrevocable (tidak dapat dibatalkan) untuk membayar kepada pihak lain jika pihak lain dapat memenuhi permintaan atau persyaratan dalam dokumen L/C.

c) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah *Letter of Credit* (L/C) lokal yang digunakan untuk pembayaran dalam negeri.

4. Layanan Transaksi 24/7 (E-Banking)

a) Mobile Banking Muamalat DIN

Aplikasi mobile banking yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh para penggunanya.

b) Phone Banking Muamalat (SALA MUAMALAT)

Layanan perbankan elektronik melalui IVR (*Interactive Voice Response*) dan petugas layanan nasabah yang beroperasi 24 Jam 7 hari seminggu yang dapat diakses dari dalam negeri melalui telepon dengan menghubungi 1500016 baik melalui ponsel atau telepon rumah serta dari luar negeri +6221 8066 8000.

c) Internet Banking Muamalat

Layanan perbankan elektronik Bank Muamalat Indonesia melalui koneksi internet yang nyaman dan aman.

d) MADINA (Muamalat Digital Integrated Access)

Fasilitas internet banking untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara *realtime online*.

e) ATM Muamalat

Bank Muamalat memiliki ± 564 ATM Muamalat yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 unit ATM yang berada di Malaysia, dan terhubung dengan ± 120.000 jaringan ATM Prima dan ± 80.000 jaringan ATM Bersama.

f) QRIS *Acquiring*

Layanan berupa aplikasi Muamalat Merchant App (MMA) yang ditawarkan kepada nasabah yang memiliki usaha dan memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai *merchant* QRIS untuk dapat memproses dan menerima pembayaran menggunakan QRIS oleh konsumen.

5. Kartu SharE Debit

a. SharE Debit GPN Reguler

a) Jangkauan: Domestik
b) Jaringan ATM: Bank Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima
c) Jaringan Transaksi Belanja: GPN
d) Biaya Administrasi Kartu Bulanan: Rp 2.500,00 (gratis untuk Tabungan iB Hijrah Wadiah).
e) Biaya Pergantian Kartu ATM (Rusak/Hilang/Tertelan): Rp 20.000,00
f) Tarik Tunai: Rp 5.000.000,00
g) Transfer Antar Rekening Bank Muamalat: Rp 25.000.000,00
h) Transfer ke Bank Lain: Rp 10.000.000,00 (maks Rp 5 juta/transaksi)
i) Belanja di Toko/Merchant/EDC: Rp 25.000.000,00
j) Pembelian: Sesuai Saldo
k) Pembayaran: Sesuai Saldo

b. SharE Debit Classic

a) Jangkauan: Domestik dan Internasional

b) Jaringan ATM: Bank Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Plus, ATM Visa
c) Jaringan Transaksi Belanja: GPN dan Visa
d) Biaya Administrasi Kartu Bulanan: Rp 2.500,00
e) Biaya Pergantian Kartu ATM (Rusak/Hilang/Tertelan): Rp 20.000,00
f) Tarik Tunai: Rp 10.000.000,00
g) Transfer Antar Rekening Bank Muamalat: Rp 50.000.000,00
h) Transfer ke Bank Lain: Rp 25.000.000,00 (maks Rp 10 juta/transaksi)
i) Belanja di Toko/Merchant/EDC: Rp 25.000.000,00
j) Pembelian: Sesuai Saldo
k) Pembayaran: Sesuai Saldo

c. SharE Debit IHRAM dan Prioritas
a) Jangkauan Domestik dan Internasional
b) Jaringan ATM: Bank Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Plus, ATM Visa
c) Jaringan Transaksi Belanja: GPN dan Visa
d) Biaya Administrasi Kartu Bulanan: Rp 5.000,00
e) Biaya Pergantian Kartu ATM (Rusak/Hilang/Tertelan): Rp 20.000,00
f) Tarik Tunai: Rp 15.000.000,00
g) Transfer Antar Rekening Bank Muamalat: Rp 100.000.000,00
h) Transfer ke Bank Lain: Rp 50.000.000,00 (maks Rp 25 juta/transaksi)
i) Belanja di Toko/Merchant/EDC: Rp 100.000.000,00
j) Pembelian: Sesuai Saldo
k) Pembayaran: Sesuai Saldo

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Penyajian Data

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Prohajj Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo

Prohajj ini merupakan program pinjaman Bank Muamalat yang memungkinkan nasabah mendapatkan porsi ibadah haji awalnya tanpa harus memiliki uang tunai

sebesar Rp 10 juta. Namun Bank Muamalat akan membayar jika nasabah membutuhkan Menyiapkan dana sebesar Rp 10 juta di Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) sebagai *Down Payment* (DP) atas jasa administrasi bank. Mekanisme adalah calon nasabah datang ke bank dan mengisi Formulir untuk pembukaan Rekening Tabungan Haji dan mengisi formulir persetujuan penyediaan dana untuk pembiayaan haji. Untuk mendaftar silakan mengisi Formulir. Setelah nasabah memasukkan detail pribadi dan pendapatan nasabah, bagian pembiayaan akan memeriksa apakah ada prospek yang memenuhi kebutuhan nasabah.

Apabila calon jamaah memenuhi syarat, dana akan dipindahkan dari Bank Muamalat ke rekening RTJH nasabah. Nasabah kemudian datang ke Bank Muamalat dan menyetor Rp10 juta ke rekening Kementerian Agama. Setelah menerima bukti pembayaran, nasabah akan didampingi oleh staf Bank Muamalat untuk mendaftar haji di Kementerian Agama. Pada bulan berikutnya, nasabah harus mulai mencicil sesuai dengan angsuran yang tercantum dalam brosur. Ini sebanding dengan *ujrah* atau biaya wakalah, yang merupakan biaya layanan kepada Bank Muamalat untuk mengelola porsi haji, bergantung pada persetujuan pembiayaan.

Untuk mengajukan pembiayaan ini, nasabah harus membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dan menyiapkan Rp10 juta sebagai uang muka pengelolaan ibadah haji kepada bank, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan. Nasabah kemudian datang ke bank untuk mengajukan permohonan, mengisi formulir permohonan pembiayaan haji, dan menyampaikan informasi pribadi. Tim pembiayaan akan memverifikasi apakah nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Jika syarat terpenuhi, dana pembiayaan akan ditransfer dari Bank Muamalat ke rekening RTJH nasabah. Selanjutnya, nasabah harus menyetor Rp10 juta ke rekening Kementerian Agama. Jika bukti setoran tersedia, nasabah akan dibimbing oleh bank untuk mengunjungi Kementerian Agama guna mendapatkan porsi haji.

Pada tahap ini, tidak ada pemotongan langsung saat pembayaran, dan seluruh biaya akan disesuaikan dengan ujrah yang telah disepakati sebelumnya. Syarat

untuk pengajuan ini termasuk mengisi formulir partisipasi, melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan jika pengajuan melebihi Rp 50 juta, juga melampirkan fotokopi NPWP, slip gaji terakhir (untuk karyawan), dan mutasi rekening 3 bulan terakhir (untuk pengusaha). Dalam penelitian ini, dikonfirmasi bahwa syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar *prohajj* adalah fotokopi KTP, Kartu Keluarga, NPWP (bagi karyawan), dan mutasi rekening (bagi pengusaha).

Masa tunggu untuk pembiayaan *prohajj* relatif lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler. Prosesnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu datang langsung ke kantor dan mengisi formulir secara manual, atau menggunakan aplikasi Muamalat DIN. Nasabah diminta untuk memasukkan dan mengunggah data nasabah sendiri melalui aplikasi tersebut. Bank Muamalat akan menghubungi nasabah untuk membantu proses pembayaran dan mendampingi nasabah ke Kementerian Agama. Jika nasabah tidak melanjutkan pembayaran, maka porsi hajinya dapat dibatalkan dan dana haji akan dikembalikan secara penuh. Namun, apabila pembatalan dilakukan sepenuhnya, nasabah akan dikenakan biaya pembatalan keseluruhan yang ditentukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

2. Penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Qardh*

Pada pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo, akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah akad wakalah bil ujrah dan qarḍh. Akad wakalah bil ujrah mengacu pada pemberian kuasa atau perwakilan (wakalah) dengan imbalan (ujrah). Wakalah mengindikasikan tindakan berdasarkan wewenang yang diberikan kepada seseorang. Sedangkan akad Qarḍh adalah perjanjian pinjaman yang melibatkan dua pihak, baik individu maupun lembaga, yang dana pinjamannya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo menerapkan akad Wakalah bil Ujrah untuk memberikan layanan pendaftaran dan administrasi ibadah haji kepada nasabah dan keluarganya. Ujrah dalam konteks ini merujuk pada upah atau biaya yang dibayarkan atas jasa proses haji. Sebagai contoh, jika seorang nasabah

menerima dana haji, proses tersebut melibatkan nasabah menyetor dana ke Kementerian Agama untuk mendapatkan bagian haji yang telah disediakan oleh Bank Muamalat, dengan bantuan dalam penyelesaian pendaftaran yang akan dibayar upahnya.

Akad *Qarḍh* digunakan sebagai talangan untuk bagian haji, yang diberlakukan setelah akad selesai untuk menyediakan dana pembiayaan haji. Dalam akad *Qarḍh* ini, nasabah melakukan pembayaran secara mencicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Akad *Wakalah Bil Ujrah* menyediakan layanan pendaftaran dan pengelolaan, dengan ujrah merujuk pada upah atau biaya yang dibayarkan atas jasa-jasa tersebut. Sementara akad *Qarḍh* digunakan untuk penyelesaian bagian haji dan dilaksanakan setelah akad pembiayaan dana haji selesai.

4.2.2 Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara tentang mekanisme dan penerapan akad dalam produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo. Dalam pembahasan ini, rumusan masalah dibagi menjadi dua pokok kajian. Pertama, evaluasi terhadap mekanisme produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo. Kedua, penerapan akad dalam produk pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo.

1. *Mekanisme pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo:*

Tabel 4.2 Hasil Wawancara

NO.	Jabatan	Pertanyaan
1.	Branch Manager (BM)	1. Bagaimana cara mengajukan Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?

		2. Syarat apa saja yang harus di penuhi jika ingin mendaftar Prohajj? 3. Apakah pendaftaran Prohajj bisa dilakukan secara online?
2.	Relationship Manager (RM)	1. Akad apa yang digunakan untuk pembiayaan prohajj di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo? 2. Bagaimana penerapan akad Wakalah Bil Ujrah dan Qarḍh? 3. Akad apa yang digunakan untuk pembiayaan prohajj di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?
3.	Nasabah 1	1. Jika calon jamaah haji meninggal sebelum keberangkatannya, maka bagaimana status dana haji tersebut? 2. Berapa lama nasabah harus menunggu proses pencairan dana?
4	Nasabah 2	1. Apa kendala yang biasa terjadi pada nasabah? 2. Bagaimana pelaksanaan akad *prohajj* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?

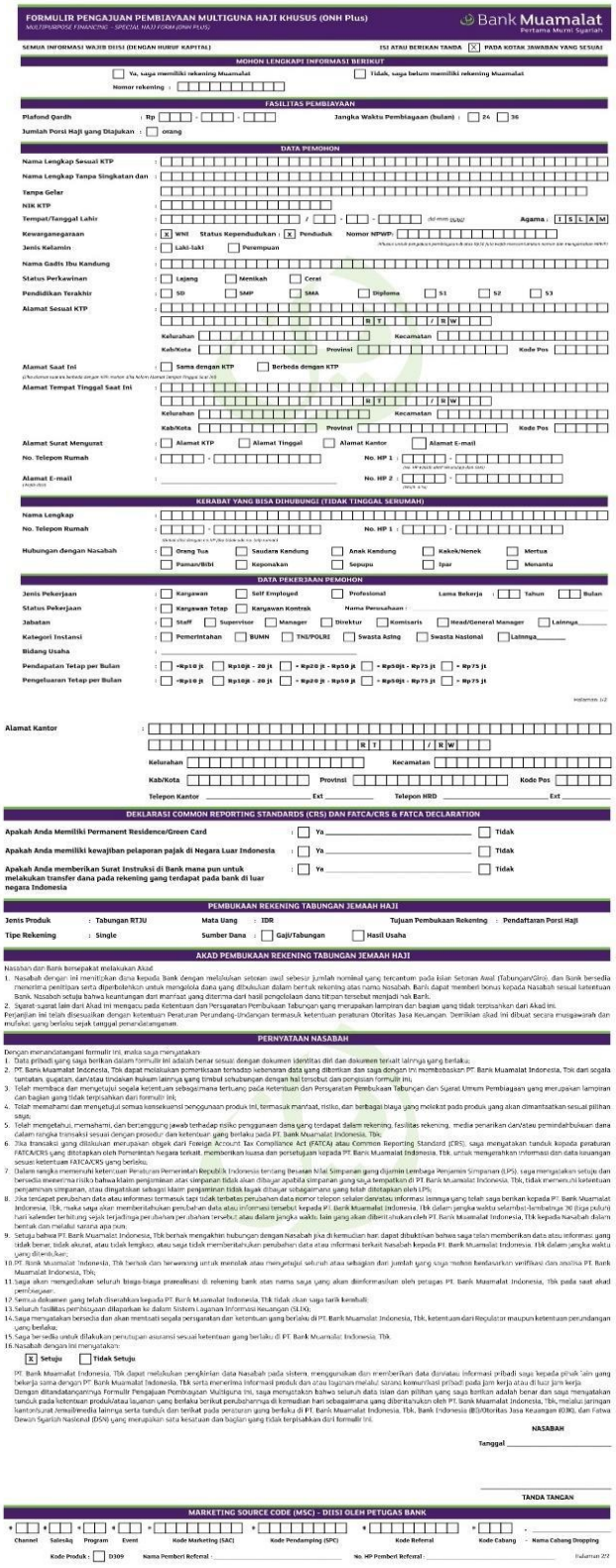
Hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo dilakukan melalui dua metode. Pertama, nasabah dapat datang langsung ke bank. Kedua, nasabah dapat menggunakan aplikasi Muamalat DIN, sebuah aplikasi *mobile banking*

dari Bank Muamalat yang memudahkan akses kapan saja dan di mana saja bagi nasabah dan non-nasabah. Produk Pembiayaan Multiguna Prohajj Bank Muamalat merupakan inisiatif terbaru yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Indonesia. Bank Muamalat memberikan kemudahan kepada masyarakat Muslim yang ingin menjalankan ibadah haji namun menghadapi keterbatasan dana. Oleh karena itu, dengan produk ini, nasabah dapat mendaftar dengan membayar DP sebesar 10 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji. Selanjutnya, nasabah dapat melunasi sisa pembayaran sesuai dengan angsuran yang telah ditentukan.

2. *Penjelasan rumusan masalah adalah sebagai berikut:*
 1) Pertama, calon jamaah haji membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) di Bank Muamalat dan menyetor minimal 10 juta rupiah. Jika diperlukan, nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan untuk memenuhi kekurangan dana. Ujrah dan sisa pinjaman untuk biaya administrasi harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 2) Kedua, syarat pengajuan jamaah haji yang harus dipenuhi nasabah antara lain:
 a) Fotokopi KTP
 b) Fotokopi Kartu Keluarga
 c) Fotokopi NPWP (Pengajuan > Rp50.000.000)
 d) Slip Gaji/penghasilan terakhir (untuk karyawan)
 e) Mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir (pengusaha/freelancer).
 f) Menyiapkan Rp 10 juta untuk *Down Payment* (DP)
 3) Ketiga, nasabah mengisi formulir kepesertaan secara manual (dengan datang ke kantor) atau *online* melalui aplikasi Muamalat DIN.

 Formulir permohonan jika nasabah mengajukan permohonan langsung ke bank tersedia di bawah ini.

Gambar 4.2.2 Formulir Pembiayaan Pohajj Plus



FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA HAJI KHUSUS (ONH Plus)

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

SEMUA INFORMASI WAJIB DIISI (DENGAN HURUF KAPITAL) — ISI ATAU BERIKAN TANDA [X] PADA KOTAK JAWABAN YANG SESUAI

MOHON LENGKAPI INFORMASI BERIKUT

[] Ya, saya memiliki rekening Muamalat [] Tidak, saya belum memiliki rekening Muamalat

Nomor rekening :

FASILITAS PEMBIAYAAN

Plafond Qardh : Rp [] - [] - [] Jangka Waktu Pembiayaan (bulan) : [] 24 [] 36

Jumlah Porsi Haji yang Diajukan : [] orang

DATA PEMOHON

Nama Lengkap Sesuai KTP :

Nama Lengkap Tanpa Singkatan dan Tanpa Gelar :

NIK KTP :

Tempat/Tanggal Lahir : / / (dd-mm-yyyy) Agama : I S L A M

Kewarganegaraan : [X] WNI Status Kependudukan : [X] Penduduk Nomor NPWP:

Jenis Kelamin : [] Laki-laki [] Perempuan

Nama Gadis Ibu Kandung :

Status Perkawinan : [] Lajang [] Menikah [] Cerai

Pendidikan Terakhir : [] SD [] SMP [] SMA [] Diploma [] S1 [] S2 [] S3

Alamat Sesuai KTP :

RT / RW

Kelurahan Kecamatan

Kab/Kota Provinsi Kode Pos

Alamat Saat Ini : [] Sama dengan KTP [] Berbeda dengan KTP

Alamat Tempat Tinggal Saat Ini :

RT / RW

Kelurahan Kecamatan

Kab/Kota Provinsi Kode Pos

Alamat Surat Menyurat : [] Alamat KTP [] Alamat Tinggal [] Alamat Kantor [] Alamat E-mail

No. Telepon Rumah : No. HP 1 :

Alamat E-mail : No. HP 2 :

KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI (TIDAK TINGGAL SERUMAH)

Nama Lengkap :

No. Telepon Rumah : No. HP 1 :

Hubungan dengan Nasabah : [] Orang Tua [] Saudara Kandung [] Anak Kandung [] Kakek/Nenek [] Mertua [] Paman/Bibi [] Keponakan [] Sepupu [] Ipar [] Menantu

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan : [] Karyawan [] Self Employed [] Profesional Lama Bekerja : [] Tahun [] Bulan

Status Pekerjaan : [] Karyawan Tetap [] Karyawan Kontrak Nama Perusahaan :

Jabatan : [] Staff [] Supervisor [] Manager [] Direktur [] Komisaris [] Head/General Manager [] Lainnya

Kategori Instansi : [] Pemerintahan [] BUMN [] TNI/POLRI [] Swasta Asing [] Swasta Nasional [] Lainnya

Bidang Usaha :

Pendapatan Tetap per Bulan : [] <Rp10 jt [] Rp10jt - 20 jt [] > Rp20 jt - Rp50 jt [] > Rp50jt - Rp75 jt [] > Rp75 jt

Pengeluaran Tetap per Bulan : [] <Rp10 jt [] Rp10jt - 20 jt [] > Rp20 jt - Rp50 jt [] > Rp50jt - Rp75 jt [] > Rp75 jt

Halaman 1/2

Alamat Kantor :

RT / RW

Kelurahan Kecamatan

Kab/Kota Provinsi Kode Pos

Telepon Kantor Ext Telepon HRD Ext

DEKLARASI COMMON REPORTING STANDARDS (CRS) DAN FATCA/CRS & FATCA DECLARATION

Apakah Anda Memiliki Permanent Residence/Green Card : [] Ya [] Tidak

Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak di Negara Luar Indonesia : [] Ya [] Tidak

Apakah Anda memberikan Surat Instruksi di Bank mana pun untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat pada bank di luar negara Indonesia : [] Ya [] Tidak

PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN JEMAAH HAJI

Jenis Produk : Tabungan RTJU Mata Uang : IDR Tujuan Pembukaan Rekening : Pendaftaran Porsi Haji

Tipe Rekening : Single Sumber Dana : [] Gaji/Tabungan [] Hasil Usaha

AKAD PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN JEMAAH HAJI

Nasabah dan Bank bersepakat melakukan Akad:

1. Nasabah dengan ini menitipkan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian Setoran Awal (Tabungan/Giro), dan Bank bersedia menerima penitipan serta diperbolehkan untuk mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama Nasabah. Bank dapat memberi bonus kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank. Nasabah setuju bahwa keuntungan dari imantasi yang diterima dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut menjadi hak Bank;
2. Syarat-syarat lain dari Akad ini mengacu pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Penjelasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PERNYATAAN NASABAH

Dengan menandatangani formulir ini, maka saya menyatakan:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar sesuai dengan dokumen identitas diri dan dokumen terkait lainnya yang berlaku;
2. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan dan saya dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini;
3. Telah membaca dan mengetahui segala ketentuan sebagaimana tertuang pada Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Tabungan dan Syarat Umum Pembiayaan yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini;
4. Telah memahami dan menyetujui semua konsekuensi penggunaan produk ini, termasuk manfaat, risiko, dan berbagai biaya yang melekat pada produk yang akan dimantaskan sesuai pilihan saya;
5. Telah mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab terhadap risiko penggunaan dana yang terdapat dalam rekening, fasilitas rekening, media penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dalam rangka transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
6. Jika transaksi yang dilakukan merupakan objek dari Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) atau Common Reporting Standard (CRS), saya menyatakan tunduk kepada peraturan FATCA/CRS yang ditetapkan oleh Pemerintah negara terkait, memberikan kuasa dan persetujuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, untuk mengerahkan informasi dan data keuangan sesuai ketentuan FATCA/CRS yang berlaku;
7. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya mengakukan setuju dan bersedia menerima risiko bahwa klaim penjaminan atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang saya tempatkan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan, atau dinyatakan sebagai klaim penjaminan tidak layak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPS;
8. Jika terdapat perubahan data atau informasi termasuk tapi tidak terbatas perubahan data nomor telepon seluler dan/atau informasi lainnya yang telah saya berikan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, maka saya akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun;
9. Setuju bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa saya telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau saya tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam jangka waktu yang ditentukan;
10. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhak dan berwenang untuk meminta atau meneliti/uji seluruh atau sebagian dari jumlah yang saya mohon berdasarkan verifikasi dan analisa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
11. Saya akan mengedakan seluruh biaya-biaya provisi/asi di rekening bank atas nama saya yang akan diinformasikan oleh petugas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada saat akad pembiayaan;
12. Semua dokumen yang telah diserahkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak akan saya tarik kembali;
13. Seluruh fasilitas pembiayaan dilaporkan ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
14. Saya memagakan bersedia dan akan mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ketentuan dari Regulator maupun ketentuan perundangan yang berlaku;
15. Saya bersedia untuk dilakukan perucapan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
16. Nasabah dengan ini menyatakan:

[X] Setuju [] Tidak Setuju

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat melakukan pengiriman data Nasabah pada sistem, menggunakan dan memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta menerima informasi produk dan atau bagunan melalui sarana komunikasi pribadi pada jam kerja atau di luar jam kerja.

Dengan ditandatangannya Formulir Pengajuan Pembiayaan Multiguna ini, saya menyatakan bahwa seluruh data isian dan pilihan yang saya berikan adalah benar dan saya menyatakan tunduk pada ketentuan produk/atau layanan yang berlaku berikut perubahannya di kemudian hari sebagaimana yang diberitahukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, melalui jaringan kantor/situs/media lainnya serta tunduk dan terikat pada peraturan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini.

NASABAH

Tanggal

TANDA TANGAN

MARKETING SOURCE CODE (MSC) - DIISI OLEH PETUGAS BANK

Channel * SalesAq * Program * Event * Kode Marketing (SAC) * Kode Pendamping (SPC) * Kode Referral * Kode Cabang - Nama Cabang Dropping

Kode Produk : [] D309 Nama Pemberi Referral : No. HP Pemberi Referral :

Halaman 2/2

Sumber : Bank Muamalat KCP Palopo

Gambar 4.2.2 Brosur Pembiayaan Pohajj Plus



MILIKI SEGERA PORSI **HAJI PLUS**

HANYA DENGAN **10 JUTA SAJA!**

Bank Muamalat

Table Angsuran Pembiayaan Porsi Haji Plus

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN			NOMINAL ANGSURAN PERBULAN	
JUMLAH PORSI	DOWN PAYMENT (DP)	PLAFOND PEMBIAYAAN PORSI HAJI	Angsuran 24 Bulan	Angsuran 36 Bulan
1 (satu) Porsi Haji Plus	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000	Rp 2.881.063	Rp 2.050.986
	Rp 15.000.000	Rp 55.000.000	Rp 2.672.729	Rp 1.912.097
	Rp 17.000.000	Rp 53.000.000	Rp 2.589.396	Rp 1.856.542
	Rp 20.000.000	Rp 50.000.000	Rp 2.464.396	Rp 1.773.208
	Rp 25.000.000	Rp 45.000.000	Rp 2.256.063	Rp 1.634.319
2 (Dua) Porsi Haji Plus	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000	Rp 5.761.896	Rp 4.101.819
	Rp 25.000.000	Rp 115.000.000	Rp 5.553.563	Rp 3.962.931
	Rp 27.000.000	Rp 113.000.000	Rp 5.470.229	Rp 3.907.375
	Rp 30.000.000	Rp 110.000.000	Rp 5.345.229	Rp 3.824.042
	Rp 35.000.000	Rp 105.000.000	Rp 5.136.896	Rp 3.685.153

PERSYARATAN DOKUMEN PEMBIAYAAN

- **Formulir aplikasi Pembiayaan**
- **Fotokopi KTP**
- **Fotokopi NPWP (Pengajuan >Rp 50.000.000,-)**

Informasi lebih lanjut :

ARISWANDI

0819 3232 6983

Syarat dan Ketentuan Lainnya :

1. **Perhitungan di atas menggunakan asumsi kurs Rp 15.000/1 USD**
2. **Jika terjadi kenaikan kurs, nasabah wajib menambahkan selisih dana yang dibutuhkan untuk pemorsian Haji Khusus/Plus**

BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji

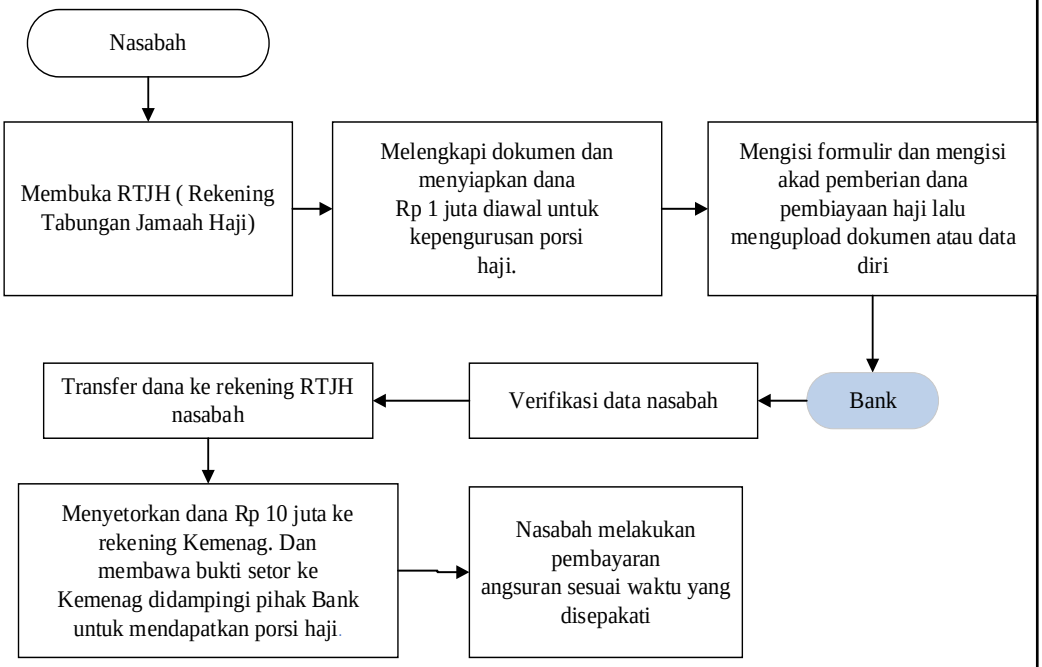
#AyoHijrah

Sumber: Bank Muamalat KCP Palopo

4) Keempat, bank melakukan proses BI *checking* untuk memeriksa data nasabah apakah data pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 6C+1S. Syarat yang harus dipenuhi adalah: *Character* (keadaan atau sifat nasabah), *Capital* (jumlah dana/modal yang dimiliki calon nasabah), *Capacity* (kemampuan menjalankan usaha nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition* (kondisi ekonomi nasabah),*Constraint* (Batasan atau hambatan) dan (Syariah) usaha ruang lingkup calon nasabah yang mengajukan pinjaman berdasarkan prinsip syariah.
5) Kelima, apabila nasabah terpilih dan memenuhi persyaratan dibawah ini, maka bank akan mentransferkan dana talangan ke rekening nasabah.
 a) Nasabah membuka rekening RTJH.
 b) Nasabah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku
 c) Bank telah menerima seluruh dokumen yang diperlukan untuk akad atau dokumen lainnya.
 d) Nasabah menerima atau menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum dan menerimanya berdasarkan akad.
6) Keenam, nasabah datang ke bank dan menyetorkan uang 10 juta dengan disertai bukti setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan foto ukuran 3x4 serta materai 6 lembar.
7) Ketujuh, Angsuran akan dibayarkan bulan depan Nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam akad. Nasabah dapat membayar secara mencicil melalui aplikasi atau langsung ke bank terdekat. Sedangkan pembayaran pembiayaan berdasarkan prinsip *wakalah bil ujrah*. Setelah berhasil didaftarkan, nasabah dapat menggunakan layanan bank, sedangkan imbalan atau pembayaran *Ujrah* dapat dicicil sesuai batas waktu yang disepakati pada saat penandatanganan akad. Biaya cicilan nasabah haji nantinya dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dari dana atau biaya tersebut disebut nilai utilitas. Di bawah ini adalah diagram alur mekanisme pembiayaan *prohajj*

Gambar 4.2.2 Diagram Alur Mekanisme Pembiyaan Prohajj Plus

Sumber: Bank Muamalat KCP Palopo



Sumber: Bank Muamalat KCP Palopo

Hasil wawancara dengan beberapa informan nasabah pembiayaan prohajj menunjukkan bahwa langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam pembiayaan prohajj sesuai dengan temuan yang konsisten dari penelitian sebelumnya atau sesuai dengan hasil yang telah diungkapkan. Mekanisme ini adalah implementasi proses, yang melibatkan aktivitas menggunakan mesin dan peralatan lain untuk memperlancar pekerjaan. *Implementasi akad pembiayaan prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo*

Akad *wakalah bil ujrah* mencakup manajemen pendaftaran porsi haji serta administrasi dokumen pendaftaran yang dilakukan selama periode angsuran. Semakin panjang periode angsuran, semakin tinggi jumlah angsuran dan ujrah yang harus dibayarkan. Namun, pembayaran angsuran bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan saat penandatanganan akad. Di sisi lain, jika menggunakan akad *qardh* untuk penyediaan dana pembiayaan, yaitu pinjaman dari bank kepada nasabah, nasabah harus mengembalikan dana yang diterima sesuai

dengan waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Berdasarkan teori, peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa Bank Muamalat menerapkan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan akad *Qardh* dalam pembiayaan *prohajj*. Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan terdapat kesenjangan informasi antara pihak bank dan nasabah. Sebenarnya, kesenjangan informasi ini mengindikasikan bahwa beberapa nasabah kurang memahami secara mendalam pelaksanaan akad tersebut saat akan melakukan transaksi. Misalnya, nasabah sering kali menerima panggilan telepon dari kantor pusat Bank Muamalat, namun terkadang nasabah tidak merespons nomor telepon yang tidak dikenal, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam proses pembiayaan prohajj. Teori ini menjelaskan bahwa Qardh adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh bank, di mana bank hanya memungut biaya administrasi dari nasabahnya dan tidak boleh mengambil keuntungan darinya.

Fatwa DSN Nomor *Al-Qarḍh* 19/DSNMUI/IV/2001 memberikan wewenang kepada bank atau penyedia keuangan untuk mengenakan biaya administrasi kepada nasabah. Penentuan besarnya biaya administrasi dalam pemberian *Qarḍh* tidak didasarkan pada jumlah dana yang disediakan. Sesuai dengan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengelolaan Pembiayaan Haji Bagi Lembaga Keuangan Syariah:

1. Dalam penyelenggaraan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh keuntungan layanan (ujrah) melalui prinsip Al-Ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Besaran imbalan jasa Al-Ijarah tidak tergantung pada jumlah talangan Al-*Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabahnya.
3. Jika diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan Prinsip Al-*Qardh* untuk memproses pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *prohajj* di Bank Muamalat masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori, kepatuhan syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas oleh para peneliti, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme produk pembiayaan *prohajj* terdiri dari tujuh tahap yang dapat dilakukan melalui dua metode: secara manual dengan datang langsung ke kantor terdekat atau melalui aplikasi Muamalat DIN. Berikut adalah mekanisme pembiayaan *prohajj* plus:

a) Nasabah membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH).
b) Nasabah melengkapi dokumen dan menyediakan uang muka sebesar Rp 10 juta untuk administrasi porsi haji atau DP (*Down Payment*) Pembiayaan *prohajj*.
c) Mengisi formulir ke pesertaan dan melengkapi perjanjian pembiayaan haji, serta mengunggah dokumen atau informasi pribadi nasabah.
d) Bank memeriksa data nasabah.
e) Jika nasabah memenuhi persyaratan, bank akan mentransfer dana ke rekening RTJH nasabah.
f) Nasabah menyetor uang Rp 10 juta ke rekening Kementerian Agama, ditemani oleh pihak bank, dan menyerahkan porsi haji ke Kementerian Agama dengan melampirkan foto 3x4 serta materai 6 lembar sebagai bukti setoran awal ke BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji).
g) Angsuran akan dilakukan sesuai dengan rencana pembayaran yang disepakati dalam akad.

2. Penerapan Akad Pembiayaan *Prohajj* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo

 Oleh krena itu, dengan menggunakan Akad *Wakalah Bil Ujrah* disertai Akad *Qardh* yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank pada awalnya akan menerapkan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada saat memberikan pelayanan registrasi dan administrasi haji dan pada saat memberikan

upah/layanan administrasi haji, Bank menerapkan akad *Qardh* dengan nasabah pembiayaannya dan berjanji untuk memberikan dana pembiayaan kepada nasabah sebagai talangan untuk porsi haji dari akad haji yang akan dilaksanakan setelah selesainya perjanjian penyediaan pembiayaan haji.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang mekanisme pembiayaan haji dengan mengidentifikasi tujuh tahap yang dapat dilakukan secara manual atau melalui aplikasi digital, memberikan wawasan baru dalam teori pembiayaan haji. Temuan ini juga berkontribusi pada pemahaman perilaku konsumen muslim, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemudahan akses, transparansi akad, dan kualitas pelayanan sangat mempengaruhi keputusan nasabah. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemasaran yang efektif untuk produk keuangan syariah, memberikan kontribusi pada teori pemasaran dalam konteks keuangan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai adalah kunci keberhasilan produk keuangan syariah, menambah wawasan pada teori manajemen sumber daya manusia. Terakhir, penggunaan aplikasi digital seperti Muamalat DIN dalam proses pembiayaan haji memperlihatkan bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dalam layanan keuangan syariah, memberikan kontribusi pada teori inovasi teknologi dalam industri ini.

5.2.2Implikasi Praktik

1. Bagi Mahasiswa

 Penelitian tentang mekanisme pembiayaan *prohajj* memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi mahasiswa di bidang keuangan syariah, manajemen, dan pemasaran. Mahasiswa dapat memahami langkah-langkah dalam proses pembiayaan haji, dari pembukaan rekening hingga pembayaran angsuran, yang sangat penting untuk aplikasi praktis di lapangan, terutama dalam sektor perbankan syariah. Pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk karir peneliti di masa depan, tetapi juga memberikan wawasan tentang fleksibilitas layanan keuangan modern dengan menggabungkan pendekatan

tradisional dan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta strategi pemasaran yang efektif untuk edukasi produk keuangan syariah kepada masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai juga menjadi fokus, mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan kesuksesan produk keuangan.

2. Bagi Instansi

a) Meningkatkan sosialisasi produk pembiayaan *prohajj* kepada masyarakat muslim, khususnya di Kota Palopo dan sekitarnya, agar meningkatkan visibilitas *prohajj* dan menarik minat masyarakat. Promosi dapat dilakukan melalui pemasangan pamflet, penyebaran brosur, dan pemasaran produk-produk ibadah haji kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi terbatas oleh dana. Juga, memberikan pemahaman lebih lanjut kepada nasabah mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan *prohajj*.
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bagian pemasaran dan menyediakan sarana serta prasarana kegiatan pemasaran agar produk keuangan *prohajj* disukai nasabah, sehingga nasabah muslim tidak beralih ke bank konvensional.

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Berikutnya

ProHajj Plus adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan haji melalui pendekatan teknologi dan manajemen modern. Penelitian berikutnya direkomendasikan untuk fokus pada evaluasi dampak *ProHajj* Plus terhadap kepuasan jamaah, efisiensi operasional, serta potensi pengembangan fitur-fitur inovatif. Selain itu, studi juga dapat mengeksplorasi aspek keamanan data, integrasi sistem dengan platform lain, dan analisis biaya-manfaat dari implementasi program ini. Melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas *ProHajj* Plus dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan haji secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Amsari, s. (2021). Analisis mekanisme pembiayaan dana talangan haji pada pt. Bank bni syariah kantor cabang medan. *Jurnal ekonomi islam*, *12*(1), 98–117.

Ahyar, h., andriani, h., sukmana, d. J., hardani, s. P., ms, n. H. A., gc, b., helmina andriani, m., fardani, r., ustiawaty, j., & utami, e. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: cv. Pustaka ilmu.*

Andresta, t., budianto, e. W. H., & dewi, n. D. T. (2023). *Bank muamalat indonesia: studi pustaka (library research).*

Bank muamalat kantor cabang pembantu palopo

Di kspps berkah, m. H. S., & pradani, m. D. (n.d.). *Mekanisme pembiayaan dana talangan haji*.

Fitri, v. V., kurniati, r. R., & trianti, k. (2023). Implementasi pembiayaan prohajj dengan akad wakalah bil ujrah wal qardh pada bank muamalat indonesia kcp malang. *Jiagabi (jurnal ilmu administrasi niaga/bisnis)*, *12*(2), 136–147.

Fatwa dewan syari'ah nasional nomor: 29/dsn-mui/vi/2002. (n.d.). Https://dsnmui.or.id/?s=haji&post_types=all

Ilyas, r. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. *Adzkiya: jurnal hukum dan ekonomi syariah*, *6*(1).

Iswanaji, c., khotijah, s. A., & nafi'hasbi, m. Z. (2021). *Lembaga keuangan syariah buku ajar konsentrasi syariah*. Penerbit adab.

Muamalat, b. (2023). Profil bank muamalat. *Diambil kembali dari bankmuamalat. Co. Id: https://www. Bankmuamalat. Co. Id/index. Php/profil-bank-muamalat*.

Mekanisme ini menurut kbbi. (n.d.). Https://kbbi.web.id/mekanisme

Sugiyono, p. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. *Revista brasileira de linguística aplicada*, *5*(1).

Peraturan bank indonesia nomor 5 tahun 2023 tentang pembiayaan likuiditas

jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi hasil. (n.d.). Https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/documents/pbi_052023.pdf

Riadi, s. (2018). *Mekanisme pembiayaan multiguna pada bni syariah kantor cabang pembantu rajabasa*.

Ulpah, m. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani syari'ah*, *3*(2), 147–160.

Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (n.d.). Https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/documents/504.pdf

Wahidah, w. (2022). *Mekanisme produk pembiayaan prohajj di bank muamalat kota palangka raya*.

Yasin, m. I. (2022). *Financial technology: terobosan baru bank muamalat kcp palopo dalam peningkatan kualitas pelayanan*.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara BMI KCP Palopo

3. Bagaimana cara mengajukan Pembiayaan Prohajj di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?

 Prohajj ini merupakan program pinjaman Bank Muamalat yang memungkinkan nasabah mendapatkan porsi ibadah haji awalnya tanpa harus memiliki uang tunai sebesar Rp 10 juta. Namun Bank Muamalat akan membayar jika nasabah membutuhkan Menyiapkan dana sebesar Rp 10 juta di Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) sebagai *Down Payment* (DP) atas jasa administrasi bank. Mekanisme adalah calon nasabah datang ke bank dan mengisi Formulir untuk pembukaan Rekening Tabungan Haji dan mengisi formulir persetujuan penyediaan dana untuk pembiayaan haji. Untuk mendaftar silahkan mengisi Formulir. Setelah nasabah memasukkan detail pribadi dan pendapatan nasabah, bagian pembiayaan akan memeriksa apakah ada prospek yang memenuhi kebutuhan nasabah. Apabila calon jamaah memenuhi syarat, maka dana akan ditransfer dari Bank Muamalat ke rekening RTJH nasabah. Nasabah kemudian datang ke Bank Muamalat dan menyetor Rp10 juta ke rekening Kementerian Agama. Setelah menerima bukti pembayaran setoran nasabah untuk pembayaran bagian haji, nasabah akan didampingi oleh staf Bank Muamalat untuk melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama. Ketika tiba di bulan berikutnya, Nasabah harus mencicil sesuai angsuran dana awalnya akan dicairkan sebesar yang tertera di brosur. Ini setara dengan *ujrah* atau *fee* wakalah artinya, biaya layanan kepada Bank Muamalat untuk pengelolaan porsi haji, tergantung pada persetujuan pembiayaan. Oleh karena itu, nasabah perlu menyiapkan Rp 10 juta di rekening RTJH miliknya. Jika nasabah menyetor, sistem akan mengenali bahwa nasabah telah membayar sebagai bagian haji. Pertama, nasabah perlu menyiapkan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dan sejumlah 10 juta sebagai *Down Payment* (DP) pengurusan ibadah haji kepada bank dan siapkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan dan mengisi Formulir yang berisi perjanjian pengajuan pembiayaan haji, serta mengisi informasi pribadi.

Selanjutnya, pihak pembiayaan mengkonfirmasi apakah nasabah telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan maka dana pembiayaan akan ditransfer dari Bank Muamalat ke rekening RTJH Nasabah. Nasabah kemudian mendatangi Bank Muamalat dan menyetorkan Rp 10 juta ke rekening Kementerian Agama. Jika bukti setor ada, nasabah akan diarahkan bank ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi haji. Pembiayaan ini, tidak ada pemotongan pada saat pembayaran dan seluruh biaya akan diimbangi dengan Ujrah yang disepakati diawal.

4. Syarat apa saja yang harus di penuhi jika ingin mendaftar *Prohajj*?

 Syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir keikutsertaan, melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan apabila pengajuan melebihi Rp 50 juta, melampirkan fotokopi NPWP, Slip gaji terakhir (untuk karyawan) dan perubahan rekening 3 bulan terakhir (untuk pengusaha). Oleh karena itu, aktivitas rekening merupakan transaksi bisnis dan sasaran, seorang pengusaha dengan gaji minimal 2 juta. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar pro haji adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, dan slip gaji. (Bagi Pegawai) dan merupakan mutasi rekening untuk bagi wirausaha.

5. Apakah pendaftaran Prohajj bisa dilakukan secara online?

 Ada dua cara untuk mendaftar prohajj yaitu datang ke kantor secara manual dan mengisi formulir. Ada opsi kedua yaitu melalui link Muamalat DIN atau aplikasi Muamalat DIN. Yang harus nasabah lakukan adalah memasukkan data sendiri dan mengunggah data sendiri. Staf Bank kemudian akan menghubungi nasabah untuk membantu membayar haji dan datang ke bank untuk menemani nasabah ke Kementerian Agama Bank Muamalat akan menghubungi nasabah untuk memberitahukan nasabah apabila sudah jatuh tempo. Jika nasabah tidak melanjutkan pembayaran, maka bagian hajinya batal dana haji dapat dikembalikan atau pengembalian secara penuh. Namun, dalam kasus pembatalan penuh, akan dikenakan biaya pembatalan secara keseluruhan. Besaran biaya pembatalan diatur oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

(PIHK).

6. Berapa lama daftar tunggu prohajj?

 Program prohajj ini dengan masa tunggu relatif lebih cepat dari masa tunggu haji reguler. Untuk masa tunggu prohajj 5 sampai 6 tahun sedangkan haji regular kurang lebih 25 tahun.

7. Akad apa yang digunakan untuk pembiayaan prohajj di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?

 Akad yang digunakan sesuai syariah dan disetujui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu akad *wakalah bil ujrah* dan *qarḍh*. Akad *wakalah bil ujrah* artinya pemberian kuasa atau perwakilan. Wakalah artinya melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang diberikan kepada seseorang dan ujrah merupakan imbalan. Sedangkan Akad *Qarḍh* adalah akad pinjam meminjam antara dua pihak, baik perorangan maupun lembaga, yang dananya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi akad *Wakalah Bil Ujrah* artinya perwakilan dengan imbalan. Wakalah artinya berbuat sesuatu berdasarkan wewenang yang diberikan. *Qardh* adalah perjanjian pinjaman dari individu atau lembaga.

8. Bagaimana penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan *Qarḍh*?

 Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo menerapkan akad *Wakalah bil ujrah* untuk memberikan layanan pendaftaran dan administrasi ibadah haji kepada nasabah sendiri atau keluarganya. Untuk Ujrah, di sini kami menyebutnya sebagai upah. Oleh karena itu, ujrah mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa proses haji. Misalnya, jika nasabah menerima dana haji, prosesnya mengharuskan nasabah menyetor ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi yang diberikan fasilitas oleh Bank Muamalat dibantu menyelesaikan pendaftaran yang akan dibayarkan gajinya. Sedangkan Akad *Qardh* digunakan sebagai talangan porsi untuk bagian haji, yang dilaksanakan setelah selesainya akad untuk menyediakan dana pembiayaan haji. Untuk akad *Qarḍh* ini, nasabah membayar secara mencicil sesuai jangka waktu yang disepakati. Dapat disimpulkan bahwa Akad *Wakalah Bil Ujrah* menyediakan proses pendaftaran dan jasa pengelolaan. *Ujrah* disebut

upah, jadi upah adalah serangkaian pembayaran yang diberikan kepada seorang pekerja atas jasa-jasanya. Sedangkan akad *Qarḍh* digunakan sebagai penyelesaian bagian haji dan dilaksanakan ketika menyelesaikan akad pembiayaan dana haji.

9. Jika calon jamaah haji meninggal sebelum keberangkatannya, maka bagaimana status dana haji tersebut?

 Jika seorang nasabah calon jamaah haji meninggal dunia, maka warisannya akan diberikan kepada ahli waris. Misalnya yang meninggal istri, bisa diwariskan kepada suami, anak, atau orang tuanya. Pembayar porsi haji tidak harus orang yang memiliki porsi haji. Bila pembayar yang diwariskan meninggal dunia, maka angsuran dianggap telah lunas. Berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa apabila seorang calon jamaah haji meninggal dunia, maka bagiannya dapat diwariskan kepada keluarganya dan pembayaran tetap dilakukan selama pembayar masih hidup dapat di ubah di Kementerian Agama.

10. Berapa lama nasabah harus menunggu proses pencairan dana?

 Menunggu terlebih dahulu proses validasi BI kemudian bisa melihat apakah nasabah yang bersangkutan memiliki riwayat pembayaran pinjaman yang lancar atau buruk. Jika berjalan lancar, maka bank akan menerima permohonan nasabah dan dana senilai Rp 60 juta akan diproses dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menunggu proses penarikan cukup lama, sekitar 2 minggu setelah bank melakukan proses verifikasi BI.

11. Apa kendala yang biasa terjadi pada nasabah?

 Kendala yang biasa terjadi adanya kesenjangan informasi antara pihak bank dan pihak nasabah. Kenyataannya, kesenjangan informasi. Artinya pada saat akan melaksanakan akad ada beberapa nasabah belum terlalu memahami pelaksanaan akad ini. Dimana akad yang dilakukan biasanya menerima telepon dari kantor pusat bank muamalat. Oleh karena itu ada beberapa nasabah yang tidak menghiraukan nomor telepon yang tidak dikenal dan biasanya dapat menunda proses pembiayaan *prohajj* dari pihak Bank Muamalat kepada

nasabah tersebut. Oleh karena itu, nasabah harus mendaftarkan ulang serta menyetorkan ulang kelengkapan berkas dan diserahkan kepada pihak bank agar dapat diproses ulang

12. Bagaimana pelaksanaan akad *prohajj* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo?

 Akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujrah* dan *qarḍh*. *Wakalah bil ujrah*, itu untuk mengurus porsi haji dan nasabah membayar Rp 10 juta ke bank sebagai kompensasi atau *service charge*. Pinjaman berikutnya nasabah angsur 24 bulan setiap bulannya angsuran sebesar Rp. 2.881.065 nasabah mengambil masa tunggu 5-6 tahun.

SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 901/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Nur Surya Dewi Pratiwi**
Nomor Mahasiswa	:	**20213017**
Dosen Pembimbing	:	**Dra. Indah Susantun, M.Si**
Program Studi	:	**Analisis Keuangan**
Judul Karya Ilmiah	:	**Evaluasi Implementasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna Prohajj Plus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo**
Nomor Hp	:	**081325716557**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **19% (sembilan belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 13 Juli 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Suwardi, S.IP., M.IP

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Nur Surya Dewi Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir	: Wotu, 22 Januari 2002
Alamat Tinggal	: Jln. Trans Sulawesi, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawei Selatan
E-*mail*	: nursuryadewipratiwi25@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SDN 123 Pepuro (2008-2014) SMPS Datok Sulaiman Palopo (2014-2015) SMPN 1 Wotu (2015-2017) SMAN 1 Wotu (2017-2018) SMAS Datok Sulaiman (2018-2020)
Pengalaman Berorganisasi	: Staff Music Leak FBE UII (2021-2022)

BERITA ACARA UJIAN MAGANG

FORM 3

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian magang pada tanggal : Selasa, 26 Maret 2024memutuskan bahwa:

UJIAN MAGANG

Dilaksanakan oleh : **Nur Surya Dewi Pratiwi**

Nomor Mahasiswa : **20213017**

Program Studi : **Analisis Keuangan**

Telah diujikan didepan Tim Penguji dan dinyatakan:

*) LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Dengan Nilai: **A**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan danperbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji	Dosen Pembimbing
Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.	Dra. Indah Susantun, M.Si.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis
dan EkonomikaKetua Prodi D4 Analisis
Keuangan

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M

Catatan:
**) Coret yang tidak diperlukan*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Senin, 29 Juli 2024, Program Studi Analisis KeuanganFakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **PENELITIAN TERAPAN** yang disusun oleh :

Nama	:	Nur Surya Dewi Pratiwi
NIM	:	20213017
Judul	:	Evaluasi Implmentasi Mekanisme Pembiayaan Multiguna ProhajjPlus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palopo
Dosen Pembimbing	:	Dra. Indah Susantun, M.Si.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : A

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan danperbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Dra. Indah Susantun, M.Si.

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.